



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN BINUANG

Jln. Lanud Gorda Km. 7 Binuang 42196

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BINUANG

Nomor : 421.9/ / Kesos

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI WILAYAH KABUPATEN SERANG

CAMAT BINUANG

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak.
 2. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional
 3. Undang-undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1990 tentang pendidikan luar sekolah
 5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 tahun 1992 tentang peran seerta masyarakat Dalam pendidikan Nasional
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
 7. Peraturan Bupati Serang Nomor : 19 tahun 2008 Tentang tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupten Serang.
 8. Peraturan Bupati Serang Nomor : 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang.
- Menimbang :
- a. Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Kober (PAUD Kober) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kober agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
- Memperhatikan :
- a. Proposal / Profil penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kober dari Lembaga bersangkutan beserta lampirannya.
 - b. Hasil laporan tim survey Kabupaten Serang tentang program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD Kober).
 - c. Izin oprasional penyelenggaraan program Anak Usia Dini (PAUD) Kober tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- Pertama : Memberikan izin oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kober kepada :
- Nama : PAUD KB "ANUGRAH "
Nama Satuan : Kelompok Bermain (Play Group)
Status Hukum : Sudah Berbadan Hukum
Alamat : Jl. Lanud Gorda Km 9 RT/Rw 06/02 Kp/ Ds. Sukamampir
Kec. Binuang Kabupaten Serang
Pemimpin : Dewi Sekar Cahyayuwanita
Pemilik/Penyelenggara : Dewi Sekar Cahyayuwanita
Tahap : Perpanjang
- Kedua : Izin penyelenggaraan tersebut pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan 17 Februari 2025. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kober tersebut sedemikian rupa Sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap Masyarakat.
- Ketiga : 1. Wajib mentaati peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Wajib mengajukan permohonan baru kembali selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Serang
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Binuang